

## Analisis *Legal Reasoning* dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Kristiawan Putra Nugraha\*, Dela Puspitasari, Riska Anggraini

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Info. Artikel	Abstrak
<b>Riwayat Artikel:</b> Diterima : 1 September 2024 Direvisi : 15 September 2024 Disetujui : 30 September 2024	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat adanya konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang mengakibatkan hakim ketua Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dengan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 telah membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman. Artikel ini meneliti akar permasalahan <i>legal reasoning</i> dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengkaji secara komprehensif serta dampak setelah putusan tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melibatkan sumber sekunder seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus pada pola pikir yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis menyoroti adanya pelanggaran kode etik terkait prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan kepatutan yang dilakukan oleh hakim Anwar Usman, sebagaimana aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti komponen keberhasilan hukum sendiri sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama seperti komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Penelitian ini memiliki implikasi penting baik dalam ranah akademik, praktik, maupun kebijakan publik. Pertama dari segi akademik, penelitian ini menjadi referensi bagi studi hukum tata negara dan konstitusionalisme di masa depan, kedua dalam praktik hukum, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengaplikasikan terkait prinsip <i>legal reasoning</i> yang lebih konsisten dan transparan, ketiga dari perspektif kebijakan publik, penelitian.</p>
<b>Kata Kunci:</b> Hakim Konstitusi; Legal Reasoning; Mahkamah Konstitusi; Putusan.	

### \*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : [putranugraha0102@gmail.com](mailto:putranugraha0102@gmail.com)

### How to Cite:

Nugraha, K. P., D. Puspitasari, dan R. Anggraini, "Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Fundamental Justice*, 5, no. 2 (2024): 89-104.

Hak cipta ©2024 Penulis.

Diterbitkan oleh Universitas Bumigora di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  
<https://journal.universitasmumigora.ac.id/index.php/fundamental>

## PENDAHULUAN

Perdebatan yang timbul terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang termuat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, mendatangkan adanya suatu perselisihan. Perselisihan tersebut berawal dari perbincangan pembahasan batasan usia seseorang yang memandang sebagai salah satu tolok ukur untuk merancang persyaratan pemimpin dalam kontestasi politik. Sebagian orang berpendapat bahwa penetapan batasan usia adalah suatu elemen yang menjamin pemimpin memiliki kematangan dan pengalaman yang diperlukan. Sebaliknya, sebagian orang memiliki pendapat batas usia yang telah ditetapkan dimungkinkan tidak selalu merepresentasikan bobot dari seorang pemimpin.<sup>1</sup> Hal tersebut sejalan dengan pandangan Bivitri Susanti bahwa kemampuan seseorang dalam hal kecerdasan dan kapabilitas politik tidak harus ditentukan oleh usia.<sup>2</sup>

Sangat penting untuk diingat bahwa pandangan tentang ketetapan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sangat beragam, tergantung berkaitan dengan konteks sosial, politik, serta budaya yang ada. Sebagian kelompok masyarakat mengarahkan preferensi politik mereka dengan mempergunakan kepercayaan dalam agama sebagai dasar dan landasan untuk sikap serta kegiatan politik mereka.<sup>3</sup> Sementara, sebagian yang lain lebih mengedepankan faktor-faktor konstitusional dan regulasi dalam menentukan pilihan politiknya.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas pengadilan dalam konteks pemilu di Indonesia. Kewajiban dan kewenangan lainnya diatur pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat (1) dan Ayat (2). Pada Ayat (1) mengatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Sedangkan Pasal 24 Ayat (2) mengatakan “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Mahkamah Konstitusi selaku *the final interpreter of constitution* memberikan pengertian bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan melakukan penafsiran konstitusi dengan

<sup>1</sup> A. W. Dekananda dan A. Syahputra, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 253–260, ISSN: 2747-2000, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>.

<sup>2</sup> S. Pujiarti, *Bivitri: Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu Konstitusional*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469>.

<sup>3</sup> I. Fautanu, B. M dan H. Gunawan, “Politik identitas dalam pilkada DKI jakarta tahun 2017: Perspektif pemikiran politik nurcholish madjid”, *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 2 (2020): 87–112, <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146>.

<sup>4</sup> E. B. Setiawan, *Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres*, Oktober 2023, <https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.

melalui putusan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kewenangannya, khususnya kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang yang langsung memiliki kekuatan hukum tetap serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Enny Nurbaningsih,<sup>5</sup> selain Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai lembaga yang berperan dalam *the guardian of constitution* dan *the final interpreter of constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam *the guardian of democracy*, *the protector of citizen's constitutional rights* dan *the protector of human rights*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai penambahan telah atau pernah dalam menjabat sebagai syarat usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil presiden yang diambil dari pengalaman keterpilihan dalam pemilihan umum, menimbulkan polemik di kalangan Masyarakat. Pengujian materiil UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memuat adanya *conflict of interest* dengan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman pada Senin, 16 Oktober 2023. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menyatakan bahwa masalah sentral putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah konsistensi.<sup>6</sup> Hal ini menyoroti kemungkinan adanya motif politik yang mempengaruhi putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kasus ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara aspek-aspek hukum dan kekuasaan politik dalam konteks demokrasi, terutama dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Dalam konteks politik, konsep *positioning* merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan kekuasaan dengan cara memobilisasi dan memengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>7</sup> Momentum politik dan hukum memiliki potensi besar untuk menjadi pilar-pilar penting dalam memperkuat demokrasi, tetapi harus dikelola dengan hati-hati. Penting untuk memperhatikan potensi resiko pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi, yang dapat mengancam kualitas politik nasional dan membuka jalan bagi preseden negatif. Dengan demikian, diperlukan tindakan yang cermat untuk memastikan bahwa pemilihan umum dan proses politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar demokrasi.

Penelitian sebelumnya telah dikaji mengenai upaya pencarian landasan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart dan Ronald Dworkin yang ditulis oleh Abdil Azizul Furqon dan kawan-kawan. Artikel tersebut membahas mengenai kerangka filsafat Hart yang menyatakan bahwa hubungan antara moralitas dan hukum tidak harus selalu mutlak. Menurut pandangan Hart, moralitas dalam kerangka pemikirannya adalah pluralistik nilai. Tidak seperti pandangan dalam filsafat Dworkin yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang terintegrasi secara konseptual dan

<sup>5</sup> U. Argawati, *Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi*, Desember 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>.

<sup>6</sup> M. M. Adhita, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict of Interest Pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2024): 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/440/359>.

<sup>7</sup> P. A. Noak, "Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol.12, no. 3 (2023): 596–612, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>.

praktis.<sup>8</sup> Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Andi Muh. Taqiyuddin BN dan kawan kawan, yang berjudul Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif *Risalatul Qada* ‘Umar. Artikel tersebut membahas terkait pelanggaran prinsip imparialitas dan independensi oleh Anwar Usman yang dianggap berpotensi menyalahi atau menggerus beberapa asas-asas yang terkandung dalam *Risalah al-Qada* Umar yang juga sejalan dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian dan profesionalitas.<sup>9</sup>

Dalam konteks peradilan Mahkamah Konstitusi, terdapat asas-asas yang berlaku di semua peradilan serta asas khusus selaras dengan sifat karakteristik Mahkamah Konstitusi. Salah satunya yaitu prinsip imparial serta independent, yang mengharuskan pemeriksaan dan pengadilan perkara dilakukan dengan cara objektif dan putusan dilakukan seadil-adilnya. Hakim dan lembaga peradilan mengharuskan kuat dalam prinsip independensi, artinya yang mana mereka tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga atau kepentingan tertentu dan harus menjaga ketidakberpihakan terhadap pihak-pihak yang berperkara atau bersikap imparial. Independensi dan imparialitas mempunyai tiga ruang atau dimensi yaitu fungsional, struktural dan personal. Dimensi fungsional menegaskan bahwa lembaga negara yang lain dan semua pihak dilarang memengaruhi atau melaksanakan intervensi dalam pemrosesan pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian suatu persoalan. Dimensi fungsional diperkuat oleh independensi dan imparialitas dalam dimensi struktural dan personal hakim. Dari segi struktural, lembaga peradilan juga memiliki keharusan bersikap independent dan imparial sesuai dengan takaran supaya proses peradilan tidak terpengaruh atau diintervensi serta tidak bersikap memihak. Sedangkan, dari segi personal, hakim mempunyai keleluasaan berdasarkan pada kemampuan yang dimilikinya, tanggung jawab serta kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku.<sup>10</sup> Prinsip imparialitas dan independensi Hakim Konstitusi telah termuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.<sup>11</sup>

Penambahan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kontroversial, mengubah sebuah permasalahan yang kompleks dan menantang paradigma saat ini. Hal tersebut menimbulkan keraguan tentang rasionalitas kebijakan dan meningkatkan kemungkinan pengaruh kelompok tertentu terhadap keputusan perubahan kebijakan. Jimly

<sup>8</sup> A. A. Furqon dkk. “Putusan mahkamah konstitusi no. 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif filsafat hukum h.l.a hart dan ronald dworkin”, *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 416–426, <https://doi.org/10.52249>.

<sup>9</sup> A. M. Taqiyuddin BN dkk. “Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/Puu-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif *Risalatul Qada* ‘Umar”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 626–638, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10401646>.

<sup>10</sup> R. Subandri, “Tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–153, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*, 2006.

Asshiddiqie menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator*, bukan positif legislator. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang hanya mempunyai kewenangan untuk menegakkan dengan membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, yang bertugas sebagai positif legislator.

Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait *legal reasoning* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan judul “Analisis *Legal Reasoning* dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Pertama, penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana *legal reasoning* dalam pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?. Kedua, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Konflik Kepentingan dalam Proses Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?. Ketiga, penelitian ini akan menganalisis Dampak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikeluarkan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan pertimbangan hukum (*Legal Reasoning*) yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan permohonan yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum.

## METODE PENELITIAN

penelitian yuridis normatif. Penelitian jenis ini berfokus pada norma dan asas-asas hukum, yang diperoleh dari kajian literatur dan penelitian kepustakaan (*library research*), serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan analisis mendalam terhadap literatur hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang digunakan sebagai sumber data utama. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu yang sedang diteliti.

Data sekunder penelitian dalam artikel ini mencakup informasi yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, dokumen-dokumen, makalah seminar, laporan penelitian, dan bahan pustaka lainnya yang telah disusun oleh pihak lain. Sumber-sumber ini dapat ditemukan dalam bentuk buku, makalah, artikel, serta dokumen yang tersedia di perpustakaan atau diakses melalui internet. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, atau arsip, serta melalui media yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menganalisis informasi dari berbagai sumber sekunder yang telah dikumpulkan guna mendukung penelitian ini.

Dalam penelitian ini, melakukan analisis yang lebih berfokus pada pola pikir (paradigma) dari isu yang sedang diteliti, dengan menerapkan berbagai teori-teori yang relevan. Setelah mengidentifikasi isu hukum yang akan dikaji, penelitian dilanjutkan dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu tersebut. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan kemudian diorganisir dan dianalisis berdasarkan

pendekatan yang dipilih. Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat menggali berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, sementara pendekatan undang-undang (*statute approach*) memungkinkan peneliti untuk menyelidiki landasan hukum secara lebih mendetail. Penerapan kedua pendekatan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai kerangka hukum yang menjadi fokus penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN

### 1. *Legal Reasoning* dalam Pengambilan Keputusan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari Almas Tsaqibbiru Re A, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa), terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, diputuskan bahwa ketentuan "berusia paling rendah 40 tahun" bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut tidak lagi mengikat kecuali diartikan sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang memegang jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah." Putusan ini berlaku mulai pemilu presiden 2024. Mahkamah menilai bahwa batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam UUD 1945, dan beberapa negara menunjukkan bahwa tokoh di bawah 40 tahun dengan pengalaman baik dapat menjadi sosok inspiratif. Selain itu, keputusan ini membuka peluang bagi generasi milenial untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.<sup>12</sup>

Keputusan tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi seharusnya berfungsi sebagai "*negative legislator*." Dalam konteks ini, peran Mahkamah adalah membatalkan aturan yang dianggap tidak sesuai, bukan menciptakan aturan baru.<sup>13</sup> Seorang pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, mengemukakan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat independen dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sementara itu, Almas Tsaqibbiru, sebagai pemohon dalam kasus ini, berpendapat bahwa Pasal 169 huruf q menyebabkan kerugian konstitusional karena melanggar tiga pasal pada UUD 1945, ialah Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28D ayat 3. Menurutnya, konstitusi seharusnya tidak menghalangi hak dasar generasi muda untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh para hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Permohonan ini dikabulkan sebagian oleh Hakim Agung Anwar Usman (ketua merangkap anggota), Hakim

<sup>12</sup> R. Subandri, "Tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–153, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

<sup>13</sup> M. F. Rizky, E. Yuhermasyah dan A. Umur, "Konflik kepentingan putusan MK nomor 90 / PUU-XXI / 2023 tentang batas usia capres dan cawapres menurut UU kekuasaan kehakiman" 4, no. 1 (2024): 142–151, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3452>.

M. Guntur Hamzah (anggota), dan Hakim Manahan M.P. Sitompul (anggota), yang menyatakan bahwa pemilihan seseorang untuk menduduki suatu jabatan publik didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*), termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun demikian, dua hakim berbeda pendapat dengan alasan yang berbeda (*concurring opinion*). Hakim Enny Nurbaningsih (anggota) berpendapat bahwa putusan tersebut harus mencantumkan syarat "berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai gubernur dengan persyaratan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang."<sup>14</sup> Disisi lain, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh (anggota) mengemukakan bahwa putusan sebaiknya berbunyi "berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi," karena jabatan tersebut setara dengan presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, empat hakim lainnya, yaitu Wahiduddin Adams (anggota), Saldi Isra (anggota), Arief Hidayat (anggota), dan Suhartoyo (anggota), mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Mereka menilai bahwa permohonan pemohon seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>

Secara substansial, *dissenting opinion* merupakan pandangan yang berbeda secara mendalam dan mengarah pada keputusan atau pilihan yang berbeda dari mayoritas. Dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, keempat hakim menyampaikan *dissenting opinion* menolak perubahan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka berpendapat bahwa perubahan ini tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut keempat hakim tersebut, peningkatan batas usia minimum membatasi hak politik individu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka berargumen bahwa dalam menentukan pemimpin bangsa, yang lebih penting adalah kualifikasi, kapabilitas, dan integritas calon, bukan sekadar usia. Mereka juga sepakat bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu harus tetap dipertahankan sebagai kebijakan hukum yang fleksibel (*opened legal policy*) yang menjadi kewenangan legislator.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai anomali yang signifikan dan berpendapat bahwa keputusan tersebut melampaui batas penalaran logis<sup>16</sup> Ia menjelaskan bahwa dalam putusan-putusan sebelumnya, seperti Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa perubahan usia minimum dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 merupakan kewenangan legislator. Dengan demikian, putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai perubahan sikap yang menyimpang dari keputusan-keputusan terdahulu. Saldi Isra juga mengkritik putusan tersebut dengan mencatat bahwa lima Hakim Konstitusi yang menyetujui "mengabulkan sebagian" terbagi menjadi dua kelompok. Tiga Hakim sepakat bahwa alternatif untuk syarat usia minimal 40 tahun adalah jika calon pernah atau sedang

<sup>14</sup> U. Argawati, *Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada*, Oktober 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=216>.

<sup>15</sup> A. Mudatsir dan Samsuri, "Melacak kerancuan legal reasoning dalam putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan metode IRAC", *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 169–183, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

<sup>16</sup> F. P. Mulya, *Saldi Isra Mengakui Merasa Aneh Luar Biada dengan Putusa Mahkamah Konstitusi*, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3776223/saldi-isra-mengakui-merasa-aneh-luar-biasa-dengan-putusan-mk>.

memegang jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara dua Hakim lainnya hanya menafsirkan petitum pemohon sebagai berkaitan dengan jabatan gubernur, dan mereka tetap pada prinsip "*open legal policy*" dalam menentukan kriteria jabatan gubernur yang bisa disetarakan. Menurut Saldi Isra, karena kelima Hakim sepakat bahwa jabatan yang relevan adalah jabatan gubernur, maka amar putusan seharusnya hanya berlaku untuk jabatan gubernur. Ia berpendapat bahwa memaknai Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan Kepala Daerah" seharusnya tidak termasuk dalam keputusan "mengabulkan sebagian". Saldi Isra menyimpulkan bahwa perubahan atau penambahan norma dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 seharusnya dilakukan melalui mekanisme *legislative review* dengan merevisi undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon, dan bukan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menghindari beban politik yang seharusnya menjadi tanggung jawab legislatif. Hakim anggota Arief Hidayat mengungkapkan beberapa ketidakberesan dalam penanganan lima kasus yang menguji ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, dan 91/PUU-XXI/2023. Salah satu kejanggalan yang dicatat adalah jadwal sidang yang terlihat lama dan sering tertunda, serta proses pembahasan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang juga memakan waktu lama. Arief Hidayat menekankan khusus pada perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023. Meskipun perkara 91/PUU-XXI/2023 sempat ditarik, persidangannya tetap dilanjutkan. Arief mencatat bahwa waktu yang dibutuhkan dari sidang perbaikan permohonan hingga pemeriksaan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terlalu lama. Meskipun tidak melanggar secara formal ketentuan hukum acara dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi atau Peraturan Mahkamah Konstitusi, penundaan ini berisiko menyebabkan keadilan tertunda, yang dapat mengakibatkan keadilan tidak tercapai. Kejanggalan lain yang disoroti adalah ketidakhadiran Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Anwar Usman memilih untuk tidak hadir dengan alasan menghindari konflik kepentingan karena ada kemungkinan kerabatnya akan diusulkan sebagai calon dalam Pemilu Presiden 2024. Namun, pada perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, yang memiliki isu konstitusional serupa, Ketua Mahkamah Konstitusi hadir dan terlibat dalam pembahasan serta pemutusan, termasuk dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 yang diputuskan untuk "mengabulkan sebagian" permohonan tersebut.

Prof. Denny Indrayana, seorang Guru Besar Tata Negara, menilai bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi bisa melanggar kode etik jika tetap berpartisipasi dalam sidang *judicial review* terkait usia calon presiden dan wakil presiden. Kode etik dan perilaku hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006.<sup>17</sup> Secara khusus, prinsip keberpihakan dalam butir 5 huruf b menyatakan bahwa hakim konstitusi, kecuali jika kehadirannya diperlukan untuk memenuhi korum, harus mengundurkan diri dari suatu perkara jika hakim tersebut

---

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*, 2006.

tidak bisa atau dianggap tidak bisa bersikap netral karena: a) memiliki prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau b) mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan, baik sendiri maupun melalui anggota keluarganya. Menurut Prof. Indrayana, jika Anwar Usman tetap terlibat dalam kasus ini, maka Ketua Mahkamah Konstitusi tidak hanya melanggar kode etik hakim konstitusi tetapi juga berpotensi merusak kemerdekaan, kehormatan, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Konflik Kepentingan dalam Proses Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjadi sorotan karena adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang melibatkan Ketua MK, Anwar Usman. Majelis Kehormatan MK, dalam putusannya, menyatakan bahwa Anwar Usman telah melanggar beberapa prinsip dalam Sapta Karsa Utama, termasuk prinsip ketidakberpihakan dan integritas, yang berpotensi memengaruhi objektivitas putusan.<sup>18</sup>

Pada putusan *a quo*, nama Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan keponakan dari istri Hakim Anwar Usman, disebutkan dalam konteks pengujian norma yang bersifat abstrak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi keuntungan pribadi bagi keluarga hakim terkait dengan keputusan tersebut. Meskipun Anwar Usman menolak tuduhan konflik kepentingan dengan alasan bahwa pengujian norma bukanlah kasus konkret dan putusan diambil secara kolektif oleh sembilan hakim, penyebutan nama keluarga dalam konteks norma yang diuji menimbulkan kecurigaan.

Prinsip ketidakberpihakan merupakan landasan utama dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, konflik kepentingan menjadi isu yang sangat penting. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat 5, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang ditangani.<sup>19</sup> Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak lain.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 telah membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Anwar Usman. Fakta menunjukkan bahwa beliau tetap melanjutkan persidangan meskipun memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Tindakan ini memperkuat adanya konflik kepentingan yang nyata dan berpotensi merusak integritas putusan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk memberhentikan

<sup>18</sup> E. I. Rohmah dan Z. Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden", no. 1 (2024): 100–131, <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>.

<sup>19</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009, No. 48, 3 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

Anwar Usman dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melanggar kode etik terkait prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan kepatantasan. Anwar Usman juga dilarang mencalonkan diri sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya berakhir dan tidak diperbolehkan terlibat dalam kasus sengketa hasil pemilu yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.<sup>20</sup> Dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Anggota MKMK Bintang R. Saragih menyampaikan pandangan berbeda dengan menyarankan pemberhentian Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi tanpa hormat. Bintang, seorang akademisi dan dosen sejak 1971, berpendapat bahwa pelanggaran berat yang dilakukan Anwar Usman seharusnya dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai dengan Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.<sup>21</sup>

MKMK mengeluarkan putusannya dalam Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023 terhadap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Dalam putusan tersebut, MKMK menilai Saldi Isra tidak terbukti melanggar etika dan aturan perilaku hakim konstitusi terkait perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Namun hakim Saldi Isra dan hakim lainnya terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan membocorkan informasi rahasia pertimbangan hakim dan membiarkan konflik kepentingan. Dalam amar putusannya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan akan diberikan teguran lisan kolektif kepada hakim terdakwa dan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MKMK yang dibacakan Wahiduddin Adams mengungkapkan, perbedaan pendapat Saldi Isra tidak melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, namun ternyata ia gagal menjaga kerahasiaan informasi dalam musyawarah hakim secara tertutup, sehingga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan Angka 9.<sup>22</sup>

Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023 memutuskan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terkait perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan, ucapan terlapor hakim di tempat umum mencemarkan harkat dan martabat Mahkamah Konstitusi serta terbukti melanggar Sapta Karsa Utama dan Asas Kepantasan dan Kesantunan sehingga mendapat teguran tertulis. Selain itu, Jimly juga mengatakan Arif dan hakim lainnya terbukti melanggar “Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi” dalam membocorkan informasi rahasia RPH dan mengabaikan konflik kepentingan dalam penanganan perkara, serta dihukum dengan teguran lisan kolektif. Bintang R. Saragih menambahkan, meski pidato Arif pada Konferensi Hukum Nasional 25 Oktober 2023 bertujuan untuk memberikan pencerahan dalam kehidupan berbangsa, namun penampilannya yang tidak pantas dan penggunaan “baju hitam” dinilai mampu merusak persepsi masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dan mengikis kepercayaan

<sup>20</sup> S. Pujianti, *MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi*, November 2023, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19751>.

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*, 2023.

<sup>22</sup> S. Pujianti, *MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi*, November 2023, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19751>.

masyarakat terhadap institusi tersebut.

Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 05/MKMK/L/11/2023, enam hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Dalam amar putusannya, Hamzah secara bersama-sama dinyatakan melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Kepatutan dan Kesusilaan Konstitusi yang tertuang dalam Asas Sapta Karsa Utama. Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menjatuhkan sanksi teguran kepada enam hakim karena terbukti mengandung konflik kepentingan. Artinya, kebiasaan menguji norma sudah berkembang meski di baliknya ada kepentingan untuk memberikan keuntungan pribadi. Jimly Asshiddiqie juga menyampaikan bahwa kolektif Majelis Hakim Konstitusi membiarkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tanpa adanya upaya serius untuk saling mengingatkan, termasuk pimpinan, akan akibat dari budaya kerja “ewuh pekewuh”. Budaya ini mengacu pada pola perilaku santun yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat sebagai bawahan dalam lingkungan birokrasi yang tidak ingin atau tidak mau mengungkapkan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik guna menghindari perselisihan dan menjaga hubungan dengan pihak yang dianggap atasan atau senior menjaga hubungan baik, sehingga mencapai status sosial yang lebih tinggi. Akibatnya prinsip kesetaraan antar hakim tidak ditegakkan dan terjadi pelanggaran etika.

### 3. Analisis Dampak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikeluarkan

Keadilan adalah tujuan utama yang diharapkan tercapai dalam proses penegakan hukum. Secara esensial, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep-konsep berbagai norma hukum yang berfungsi sebagai pedoman nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yudikatif, berperan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the guardian of citizens' constitutional rights*). Tugas Mahkamah Konstitusi meliputi perlindungan demokrasi, hak asasi manusia, serta memastikan terjaminnya hak-hak konstitusional rakyat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*), Mahkamah Konstitusi berpegang teguh pada prinsip penegakan keadilan substantif.<sup>24</sup> Penegakan hukum yang dapat mewujudkan keadilan substantif adalah penegakan hukum progresif. Berdasarkan pemikirannya, Prof. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Penegakan hukum progresif memandang hukum sebagai alat yang dinamis dan bukan institusi yang mutlak dan final, melainkan berada dalam proses terus-menerus (*law as a process, law in the making*). Artinya, hukum dapat direvitalisasi atau

<sup>23</sup> Arfiani dkk. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48, ISSN: 2579-8669, <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.

<sup>24</sup> N. Syafriyani, D. F. Susilawati dan K. Rivaldi, “Peran mahkamah konstitusi dalam mempertahankan negara hukum dan mengupayakan perlindungan hak asasi manusia”, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 90–99.

diubah jika dalam pelaksanaannya merugikan kepentingan masyarakat.<sup>25</sup>

Hukum progresif adalah hukum yang merespons kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Agar hukum dapat dirasakan manfaatnya, diperlukan peran pelaku hukum yang kreatif dalam menerjemahkan hukum sesuai dengan kepentingan sosial yang harus dilayani.<sup>26</sup> Dengan demikian, hukum progresif mampu mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan dalam penerapan hukum, memungkinkan adanya terobosan-terobosan hukum, bahkan jika perlu melakukan pelanggaran aturan (*rule breaking*).<sup>27</sup> Tujuan hukum untuk menciptakan kebahagiaan bagi manusia pun dapat tercapai, dan keadilan substansial yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: (1) Komponen struktural, yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum; (2) Komponen substansial, yang meliputi peraturan perundang-undangan; dan (3) Komponen kultural, yang mencakup budaya hukum, baik internal (seperti polisi, hakim, dan pengacara) maupun eksternal (seperti masyarakat dan pelaku lainnya).<sup>28</sup> Dari ketiga komponen tersebut, komponen struktural memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, karena lembaga penegak hukum adalah garda terdepan dalam menerapkan aturan dan menjaga ketertiban.

Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dianggap kontroversial dan mengejutkan publik, mencerminkan adanya masalah dalam kualitas kenegarawanan hakim konstitusi. Permasalahan ini mencakup aspek penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, serta integritas dan kepribadian para hakim, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi sangat mempengaruhi kualifikasi kenegarawanan hakim tersebut. Keterlibatan lembaga negara seperti Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden dalam mengusulkan calon Hakim Konstitusi menjadi faktor penting, terutama karena lembaga-lembaga ini sering terlibat dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan yang lebih dominan dari DPR dan Presiden membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dalam proses seleksi calon Hakim Konstitusi terbuka lebar.<sup>29</sup>

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengandung unsur campur tangan pihak luar dan/atau kepentingan pribadi Mahkamah, maka independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sangat diragukan.

<sup>25</sup> Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (studi putusan MK no. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 februari 2012)", *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20, ISSN: 1858-0254, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

<sup>26</sup> M. I. Fikra, "Conflict of interest dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum", *Tanfidziy* 2, no. 2 (2023): 179–190, ISSN: : 2963-6329 |, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i2.2352>.

<sup>27</sup> S. Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), Hal. 83.

<sup>28</sup> M. I. Fikra, "Conflict of interest dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum", *Tanfidziy* 2, no. 2 (2023): 179–190, ISSN: : 2963-6329 |, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i2.2352>.

<sup>29</sup> D. Gusman, "Menguji kenegarawanan hakim konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023", *Nagari Law Review* 7, no. 2 (2024): 430–439, <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.430-439.2023>.

Menindaklanjutinya, Mahkamah Konstitusi terus membenahi pelanggaran kode etik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *checks and balances* di Indonesia masih lemah dalam implementasinya karena hanya dikendalikan oleh satu lembaga. Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga atau individu seringkali dapat disalahgunakan, namun menurut Lord Acton, kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) memang dapat disalahgunakan, "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (Kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan yang absolut pasti korup).<sup>30</sup> Sehingga, hal ini akan mempengaruhi penerapan hukum di suatu negara untuk mencapai kesejahteraan warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Berdasarkan Alinea ke-4 UUD 1945, disebutkan bahwa "... Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Alinea ini juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan negara yang berlandaskan prinsip kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Selain itu, UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan semata (*machstaat*).

## KESIMPULAN

Peran mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan di Indonesia memegang peranan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the guardian of citizens' constitutional rights*). Kewenangan sebagai *the guardian of democracy* mahkamah konstitusi berpegang pada prinsip untuk menegakkan keadilan substantif yang melakukan penafsiran konstitusi melalui putusan-putusannya. *Legal reasoning* (pertimbangan hukum) pada Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 dalam pandangannya 9 hakim konstitusi memberikan pandangan yang berbeda-beda yang tertuang dalam putusan *a quo*.

Dalam Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 terdapat konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan yang dikarenakan hakim ketua saat itu yaitu Anwar Usman mendapatkan sanksi berupa diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dilarang mencalonkan diri sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya berakhir dan tidak boleh terlibat dalam kasus perselisihan hasil pemilu. Kemudian 8 (delapan) hakim mahkamah konstitusi lainnya mendapatkan sanksi teguran secara kolektif. Sanksi-saksi tersebut dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dikarenakan melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tercantum dalam saptakarsa utama.

Dampak putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu terdapat unsur intervensi dari luar pengadilan yang mengganggu independensi kekuasaan kehakiman sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia sistem *checks and balances* masih lemah dalam penerapannya. Tujuan penerapan hukum dengan sistem *check and balance* digunakan untuk mencapai kesejahteraan warga

<sup>30</sup> Z. M. Rozaq, A. Mukoyum dan R. D. Ferdiansyah, "Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu", *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2023): 1–19.

negara sesuai UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhita, M. M. “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict of Interest Pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023”. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2024): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/440/359>.
- Arfiani dkk. “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”. *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 48. ISSN: 2579-8669. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>.
- Argawati, U. *Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada*, Oktober 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=216>.
- Argawati, U. *Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi*, Desember 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>.
- Dekananda, A. W., dan A. Syahputra. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 253–260. ISSN: 2747-2000. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1902>.
- Fautanu, I., B. M dan H. Gunawan. “Politik identitas dalam pilkada DKI jakarta tahun 2017: Perspektif pemikiran politik nurcholish madjid”. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 2 (2020): 87–112. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146>.
- Fikra, M. I. “Conflict of interest dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum”. *Tanfidziy* 2, no. 2 (2023): 179–190. ISSN: : 2963-6329 |. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i2.2352>.
- Furqon, A. A., dkk. “Putusan mahkamah konstitusi no. 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif filsafat hukum h.l.a hart dan ronald dworkin”. *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 416–426. <https://doi.org/10.52249>.
- Gusman, D. “Menguji kenegarawanan hakim konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023”. *Nagari Law Review* 7, no. 2 (2024): 430–439. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.430-439.2023>.
- Haryono. “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (studi putusan MK no. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 february 2012)”. *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20. ISSN: 1858-0254. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*, 2023.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*, 2006.
- Mudatsir, A., dan Samsuri. “Melacak kerancuan legal reasoning dalam putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan metode IRAC”. *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 169–183. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.
- Mulya, F. P. *Saldi Isra Mengakui Merasa Aneh Luar Biada dengan Putusa Mahkamah Konstitusi*, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3776223/saldi-isra-mengakui-merasa-aneh-luar-biasa-dengan-putusan-mk>.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Noak, P. A. “Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol.12, no. 3 (2023): 596–612. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>.
- Pujianti, S. *Bivitri: Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu Konstitusional*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469>.
- Pujianti, S. *MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi*, November 2023. <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19751>.
- Rahardjo, S. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rizky, M. F., E. Yuhermasyah dan A. Umur. “Konflik kepentingan putusan MK nomor 90 / PUU-XXI / 2023 tentang batas usia capres dan cawapres menurut UU kekuasaan kehakiman” 4, no. 1 (2024): 142–151. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3452>.
- Rohmah, E. I., dan Z. Ilmiyah. “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden”, no. 1 (2024): 100–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>.
- Rozaq, Z. M., A. Mukoyum dan R. D. Ferdiansyah. “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu”. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2023): 1–19.
- Setiawan, E. B. *Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres*, Oktober 2023. <https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>.
- Subandri, R. “Tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden”. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

---

Syafriyani, N., D. F. Susilawati dan K. Rivaldi. “Peran mahkamah konstitusi dalam mempertahankan negara hukum dan mengupayakan perlindungan hak asasi manusia”. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2024): 90–99.

Taqiyuddin BN, A. M., dkk. “Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/Puu-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar”. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 626–638. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10401646>.